

AYAT DAN HADIST TENTANG WASIAT DAN PEMBAGIAN HARTA WARIS

Afridha Ahrul Winata¹, Nabila Nur Fara², Windy Mandansa Sayibaty³
Pariwisata Syariah 5b, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur No.46, Plosokandang, Tulungagung, Indonesia

Abstract

In Islamic law, the distribution of inheritance (faraidh) is part of a problem that has clear rules (qat'i al-dilalah). Even so, there are still a handful of people who question the justice aspect of this faraidh issue. One solution to bridge this is the concept of a will. The distribution of assets based on a will is relatively more flexible than what has been determined in the science of faraidh. However, wills are still inseparable from the legal rules established by the Koran and Sunnah

Keywords : *Inheritance, Will, Ahad, Mutawatir*

Abstrak

Dalam hukum Islam, pembagian harta waris (faraidh) merupakan bagian dari masalah yang sudah jelas aturannya (qat'i al-dilalah). Walaupun begitu, masih ada segelintir orang yang memperlmasalahkan aspek keadilan dalam masalah faraidh ini. Salah satu solusi untuk menjembatani hal ini adalah adanya konsep wasiat. Pembagian harta berdasarkan wasiat relatif lebih fleksibel daripada yang telah ditentukan dalam ilmu faraidh. Walaupun demikian, wasiat tetap tidak terlepas dari aturan-aturan legal yang telah ditetapkan Alquran dan sunnah.

Kata Kunci: Waris, Wasiat, Ahad, Mutawatir

PENDAHULUAN

Masalah pembagian waris merupakan salah satu masalah yang senantiasa menjadi objek pembicaraan di kalangan umat islam. Hal ini disebabkan karena pembagian warisan merupakan masalah yang langsung bersentuhan dengan praktek kehidupan. Selain itu, hukum waris versi islam selalu mendapat kritikan terutama dari aktifis kesetaraan jender. Padahal para fuqaha (ahli hukum islam) telah menetapkan bahwa ayat- ayat alquran yang menjelaskan tentang bagian- bagian ahli waris merupakan ayat yang qath'i al- dilalah (penunjukkan hukumnya sudah pasti), sehingga tidak membuka peluang untuk berijtihad di dalamnya. Dalam situasi tertentu, ada hal- hal yang dianggap kurang adil, menurut segelintir orang, dalam pembagian waris ini. Misalnya seorang anak laki- laki, yang dalam kebanyakan budaya masyarakat selalu mendapat pendidikan yang lebih tinggidari anak perempuan. Akan tetapi ketika pembagian waris, anak laki- laki ini justru mendapat dua kali bagian anak perempuan. Sebenarnya ada satu cara untuk menyelesaikan hal ini yaitu dengan wasiat. Akan tetapi, konsep wasiat yang selama ini dipahami adalah bahwa wasiat tersebut tidak boleh melebihi 1/ 3 dari harta peninggalan. Dan apabila wasiat tersebut ditujukan untuk ahli waris, maka harus

mendapat persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Disinilah timbul permasalahan lain. Tulisan ini akan membahas masalah pembagian harta waris berdasarkan wasiat ditinjau dari perspektif ushul fiqh dan filsafat hukum islam.¹

Pembagian warisan dapat menjadi proses kompleks dan menimbulkan berbagai masalah, terutama jika tidak ada perencanaan waris yang jelas atau jika ada perselisihan di antara ahli waris. Beberapa masalah umum dalam pembagian warisan melibatkan aspek hukum, emosional, dan praktis. Berikut adalah beberapa hal yang seringkali menjadi sumber masalah dalam pembagian waris:

Tidak Adanya Hukum Waris yang Jelas:

- Kadang-kadang, seseorang tidak membuat surat wasiat atau tidak melakukan perencanaan waris yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan perselisihan di antara ahli waris mengenai bagaimana harta akan dibagikan.

Perselisihan antara Ahli Waris:

- Kekurangan komunikasi atau adanya konflik keluarga sebelumnya dapat memicu perselisihan antara ahli waris. Persoalan emosional seringkali muncul dalam proses pembagian warisan.

Masalah Keuangan:

- Jika harta warisan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua ahli waris, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan di antara mereka.

Hutang atau Tanggungan:

- Hutang atau tanggungan finansial yang ditinggalkan oleh pewaris dapat mempengaruhi jumlah yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Ini bisa menjadi sumber konflik jika tidak diatasi dengan baik.

Properti dan Aset yang Sulit Dibagi:

- Pembagian properti fisik atau aset yang sulit dibagi secara adil dapat menjadi masalah. Contohnya, bagaimana membagi rumah atau usaha keluarga.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif observasi, wawancara, dan dokumentasi dimana Metode ini dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai ayat dan hadis tentang wasiat dan pembagian harta waris. Analisis kualitatif dapat melibatkan pembacaan teksten secara rinci, identifikasi tema utama, dan penafsiran konteks budaya dan sejarah. Adapun wawancara Melibatkan wawancara dengan cendekiawan Islam, ahli fiqh, atau tokoh agama yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum waris dalam Islam. Wawancara ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi praktis konsep-konsep tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wasiat Dalam Warisan

¹ Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 2 No. 1 (2014)

Menurut etimologinya, wasiat adalah suatu perintah atau janji yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, baik selama orang yang mempunyai wasiat itu masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Wasiat adalah semacam saling mendukung yang bersifat material dan bermanfaat antar umat Islam. Sedangkan para ulama fiqh menjelaskan wasiat sebagai perpindahan harta secara sukarela dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi setelah orang tersebut meninggal dunia. Baik harta itu berbentuk fisik maupun berupa manfaat, wasiat kemudian diartikan sebagai pengalihan harta secara sukarela.

Surat wasiat merupakan pesan tentang suatu hal baik yang harus dilakukan setelah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata *washa* merupakan bentuk jamak dari kata *washiyah* yang artinya menyampaikan atau memberi pesan atau maaf. Dengan kata lain, Wasiat adalah harta yang diwariskan oleh pemiliknya kepada orang lain sesudahnya meninggal.

Wasiat juga diartikan sebagai penciptaan harta benda untuk orang lain. *Washa* adalah bentuk jamak dari kata *washiyyah* yang meliputi wasiat harta benda, sedangkan *iishaa'*, *wishayaa* dan *washayaa* dipahami dalam pengertian ulama fiqh aset diartikan pada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan *tabbaru'*, atau sesuatu yang akan menjadi miliknya, baik berupa suatu benda berwujud atau sekedar nilai guna dari benda itu.

Wasiat berbeda dengan hibah yang bersifat *tabbaru'* atau menghibahkan harta tanpa penggantian karena wasiat dibuat setelah seseorang meninggal dunia, sedangkan hibah itu diberikan dalam keadaan hidup. Definisi ini juga termasuk pembebasan hutang, karena pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang.

2. Ushul Fiqh Tentang Pembagian Harta Waris dengan Wasiat

Alquran dan hadis harus dijadikan landasan etika. Ayat 180 Surat al-Baqarah antara lain memuat landasan normatif ayat-ayat Al-Qur'an.

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّهِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدِينَ الْوَصِيَّةَ خَيْرًا لِّرِزْقٍ إِذَا عَلَىٰكُمْ كِتَابٌ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara *ma`ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Ayat di atas mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada orang-orang yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, bila harta tersebut banyak.

Adapun dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqas RA bermaksud untuk berwasiat menshadaqahkan seluruh hartanya padahal dia mempunyai seorang anak perempuan. Lalu Rasulullah Saw. mengatakan tidak boleh. Sa'ad bin Abi Waqas lalu menurunkan

jumlah harta yang akan dishadaqahkannya sampai sepertiga hartanya. Maka Rasulullah Saw. menjawab:

عالة تدعهم أن من خري أغذياء ورثتك تدع أن إنك ك ثري، وال ثالث فال ثالث،
يدتك ف فون
أيد ديهم ف الف ناس

“Sepertiga (untuk shadaqah/wasiat), dan sepertiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain.”

Hadits ini menjadi dalil bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan kalau ada ahli waris. Adapun kalau tidak ada ahli waris, maka boleh berwasiat dengan seluruh harta peninggalan. Alasan (illat) hukum dari masalah ini adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak jatuh dalam kemiskinan. Walaupun hadits ini tidak mencapai derajat mutawatir, akan tetapi ijma' ulama telah menetapkan hal yang sama dengan hadits ini.²

3. Macam-Macam Wasiat

Menurut pasal 874 KUH Perdata, wasiat dibedakan menjadi 2 macam sebagai berikut :

a. Contoh wasiat (931 KUH Perdata)

1. Surat wasiat olografis yaitu surat wasiat yang ditulis lengkap dan ditandatangani oleh pewaris, dibuat di hadapan notaris dan dengan dukungan dua orang saksi (932 KUH Perdata ayat 1, 2, 3)
2. Surat wasiat umum, yaitu khusus surat wasiat dengan akta umum, dan harus dibuat di hadapan Notaris dengan disaksikan oleh dua orang orang saksi (938/939 ayat 1 KUHPerdata)
3. Surat wasiat rahasia (tertutup), yaitu surat wasiat di tulis oleh diri sendiri atau orang lain yang ditanda tangani oleh ahli waris dalam amplop tertutup dan diberikan kepada notaris di hadapan 4 orang orang saksi (940 KUHPerdata).

b. Surat Wasiat menurut isinya

1. Surat wasiat pengangkatan waris (erfstelling) menurut ketentuan Pasal 954 KUH Perdata, yaitu surat wasiat yang mencantumkan nama pewaris (ahli waris) untuk seorang atau banyak orang, sebagian atau seluruhnya harta bend jika ia meninggal dunia

² Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 2 No. 1 (2014)

2. Wasiat hibah (Pasal 957 KUH Perdata) adalah wasiat yang ketentuannya khusus, yang wasiatnya untuk satu orang atau beberapa orang. Satu atau beberapa benda tertentu, semua benda dengan jenis tertentu.³

4. Syarat- Syarat Wasiat

- a. Orang yang berwasiat

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berfikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdata yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya. Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHPerdata tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.

Pasal 897 KUH Perdata mengatur bahwa anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh membuat surat wasiat. Artinya, seseorang sudah dianggap dewasa dan dapat membuat wasiat apabila telah berumur 18 tahun. Namun bagi yang menikah di bawah usia 18 tahun tetap diperbolehkan membuat surat wasiat. Sebab seseorang dewasa karena perkawinan sudah dianggap mempunyai kesanggupan membuat wasiat.

- b. Orang yang menerima wasiat

Penerima wasiat Pasal 899 KUH Perdata mengatur bahwa untuk dapat menikmati harta menurut wasiat, orang tersebut harus hadir pada saat pewaris meninggal dunia dan memperhatikan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 nomor kode pasal ini.

Peraturan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang di beri hak untuk mendapatkan keuntungan dari yayasan-yayasan. Selain itu, Pasal 912 KUHPerdata juga menyebutkan tentang orang yang dihukum karena membunuh pewaris, yang mengambil, menghancurkan, atau memalsukan wasiat pewaris, atau yang menggunakan kekerasan, atau kekerasan untuk menghalangi pewaris, membatalkan atau mengubah wasiat maka pasangan dan anak-anak tidak boleh menikmati keuntungan apapun dari wasiat tersebut.⁴

5. Rukun dan Syarat Wasiat

³ M. Wijaya, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2, 2014

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 912

Rukun wasiat sebagai berikut

- a. Adanya pemberi wasiat (mushii)
- b. Adanya penerima (musha lah)
- c. Adanya sesuatu yang diwasiatkan (musha bih)
- d. Adanya akad atau ijab Kabul wasiat secara lisan atau tulisan (shighat)

Syarat-syarat pemberi wasiat

- a. Mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir
- b. Dalam keadaan rela atas kehendak sendiri

Syarat-syarat Mushaa lah

- a. Harus wujud
- b. Harus diketahui
- c. Harus berkompeten menerima hak milik dan keberkahan
- d. Tidak kafir harbi menurut golongan hanafiyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan syafiiyah

Syarat-syarat mushaa bih

- a. Hendak nya berupa harta benda
- b. Memiliki nilai
- c. Bias diberikan kepemilikannya
- d. Merupakan milik mushii, jika barang tersebut berwujud/ sudah jelas
- e. Tidak dengan menggunakan maksiat

6. Hukum Wasiat dalam Waris Islam

Perlu diketahui bahwa, adanya wasiat dikenal dalam waris Islam. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.⁵

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan di atas adalah wasiat adalah suatu perintah atau janji yang dibua t oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan

⁵ Mohammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia. Edisi Keenam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

tertentu, baik selama orang yang mempunyai wasiat itu masih hidup maupun setelah meninggal dunia, dan dari ayat 180 surat Al-Baqarah di jelaskan bahwa diwajibkan seseorang apabila kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan orang terdekatnya. Jika ia meninggalkan harta yang 'ruf itu di wajihkan kepada orang-orang yang bertaqwa. Wasiat juga harus memenuhi syarat seperti orang yang berwasiat harus mampu berfikir secara normal atau berakal sehat, sedangkan syarat untuk orang yang menerima wasiat untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada saat si pewaris meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, 1988, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*. Edisi Keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mizan, 2014, *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Vol. 2 No. 1, Bogor
- Wijaya, M., 2014, *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hkum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2